

**PEMIKIRAN SYEKH 'ALI JUM'AH TENTANG HADIS-HADIS
PEREMPUAN DALAM KELUARGA
(STUDI KITAB *AL MAR'AH FI AL HADĀRAH AL ISLĀMIYYAH*)**



Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)



**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Linda Diningsih

NIM : 21105050037

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Judul Skripsi : Pemikiran Syekh 'Ali Jum'ah Tentang Hadis-hadis Perempuan dalam Keluarga (Studi Kitab *al Mar'ah fi al Hadārah al Islāmiyyah*)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah skripsi ini bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah skripsi ini bukan karya saya atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Mei 2025



Linda Diningsih
NIM: 21105050037

NOTA DINAS PEMBIMBING SKRIPSI

Hal: Skripsi

Lamp: -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Linda Diningsih

NIM : 21105050037

Program Studi : Ilmu Hadis

Judul Skripsi : Pemikiran Syekh 'Ali Jum'ah Tentang Hadis-Hadis Perempuan Dalam Keluarga (Studi Kitab *al Mar'ah fi al Hadarah al Islamiyyah*)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut dapat dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 22 Mei 2025

Pembimbing


Prof. Dr. Nurun Najwah, M. Ag
NIP: 19691212 199303 2004

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-940/Un.02/DU/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : PEMIKIRAN SYEKH' ALI JUM'AH TENTANG HADIS-HADIS PEREMPUAN DALAM KELUARGA (STUDI KITAB *AL MAR'AH FI AL HADARAH AL ISLAMIYAH*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LINDA DININGSIH
Nomor Induk Mahasiswa : 21105050037
Telah diujikan pada : Senin, 02 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengaji I

Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag
SIGNED

Valid ID: 684fa9503b464



Pengaji II

Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED

Valid ID: 684a2f1a6998a



Pengaji III

Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 684b838d340e3



Yogyakarta, 02 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6850e0f26c4ce

MOTTO

﴿... فَسْأَلُوا أَهْلَ الْدِّيْنِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

“... Maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”

QS. an Nahl (16): 43



PERSEMBAHAN

*Dengan segala kekurangannya, karya ini kupersembahkan
sebagai tanda syukur dan cinta kepada:*

Allah Subhanahu wa Ta'ala

Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa Sallam

Kedua orang tua saya Bapak Nurul dan Ibu Triyanti,

*Saudari kandung saya satu-satunya, Najwa Lailatul
Qadriyah, semoga karya ini bisa menginspirasimu untuk
melangkah lebih jauh lagi*

*Serta kepada siapapun pembaca yang mengambil manfaat
dari skripsi ini.*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	t
س	Śā'	ś	es titik di atas
ج	Jim	j	je
ه	Hā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žal	ž	zet titik di atas
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Śād	ś	es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah

ظ	Zā'	z	zet titik dibawah
ع	‘Ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
خ	Gain	g	ge
ف	Fā’	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	el
م	Mīm	m	em
ن	Nūn	n	n
و	Waw	w	we
ه	Hā’	h	ha
ء	Hamzah	...’...	apostrof
ي	Yā	y	ya

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	<i>Muta ‘aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h:

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

هبة	ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakātul fitri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

_____ ڦ _____	kasrah	ditulis	i
_____ ڦ _____	fathah	ditulis	a
_____ ڦ _____	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + alif جاہلیہ	ditulis	ā (garis di atas) <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya mati یسعی	ditulis	ā (garis di atas) <i>yas'ā</i>
Kasrah + ya mati	ditulis	ī (garis di atas)

كريم	ditulis	<i>karīm</i>
Dammah + wawu mati	ditulis	ū (garis di atas) <i>furūq</i>
فروض	ditulis	

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بِينَكُمْ	ditulis	ai <i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قُول	ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan A postrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, sama dengan huruf Qamariyah tapi huruf setelah (*el*) ditulis huruf kecil.

السماء	ditulis	<i>al-samā</i>
الشمس	ditulis	<i>al-syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذويالفرض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

Alḥamdu lillāhi Rabbil ‘ālamīn, puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. atas kuasa-Nya pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya yang berjudul **“Pemikiran Syekh ‘Ali Jum‘Ah Tentang Hadis-Hadis Perempuan Dalam Keluarga (Studi Kitab *al Mar’ah fi al Hadārah al Islāmiyyah*)”** yang merupakan karya untuk memenuhi tugas akhir penulis. Tidak lupa shalawat dan salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW., beserta keluarga dan sahabatnya. *Allāhumma Salli ‘alā Sayyidinā Muḥammad wa ‘alā Ḥāfiẓihā wa Ṣaḥbihi wa Sallim Ajma’īn*.

Perjalanan untuk menghasilkan sebuah karya skripsi ini bukanlah hal yang mudah, banyak sekali lika-liku yang harus ditempuh. Namun berkat pertolongan Allah SWT. melalui doa dan dukungan dari berbagai pihak, membuat penulis berhasil sampai pada titik ini. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Bapak Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, M.Hum
3. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag dan Bapak Asrul, M.Hum. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Hadis. Terima kasih atas segala ilmu yang diberikan dalam masa perkuliahan.
4. Ibu Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, penulis ucapkan beribu terima kasih atas segala ilmu, nasehat, tenaga, waktu yang diberikan selama masa studi

penulis, terkhusus dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis ingin meminta maaf apabila selama bimbingan telah menunjukkan sikap yang kurang pantas. Semoga Ibu dan keluarga selalu dilimpahkan keberkahan dan diberi kesehatan oleh Allah SWT., amiinnn.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staf di Program Studi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga, penulis ucapan terima kasih banyak atas ilmu dan kemudahan administrasi yang telah diberikan. Semoga keberkahan dan kesehatan dari Allah SWT. selalu menyertai Bapak dan Ibu, aminnn.
6. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Nurul dan Ibu Triyanti, terima kasih banyak atas doa dan pengorbanan berupa waktu dan materi yang tiada henti diberikan kepada penulis. Berkat keduanya membuat penulis mampu melangkah sampai sejauh ini. Semoga Allah Swt. selalu memberikan kesehatan, panjang umur, serta dilapangkan rezekinya, aminn.
7. Kepada Ibu Nyai Hj. Ida Fatimah Zainal, M.Si., selaku pengasuh Pondok Pesantren Al Munawir Komplek R2 *matur nuwun* Ibu, atas segala nasehat dan ilmunya yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Swt, aminn.
8. Teman-teman ILHA el Istiqomah 2021 yang telah memberikan warna kepada penulis selama proses perkuliahan sampai saat ini, terkhusus kepada Ifana Dewi, Siti Munjiah, dan anak-anak Krappyak sebagai teman *ngopi*, terima kasih atas semunya. Sehat selalu!
9. Kepada seluruh pihak yang telah rela penulis ajak bercakap-cakap baik secara langsung maupun tidak langsung, Ustadz Landy, Mba Sofia, Mba

Dina, Mba Bila, dan semuanya. *Kulo* haturkan terima kasih, karya ini sangat berutang budi kepada *panjenengan* semua. Semoga Allah Swt. mencatatnya sebagai amal kebaikan, aminn.

10. Kepada teman-teman 24/7 yakni mba mba Komplek R2, terkhusus Mba Fia, Mba Zahro, Cika, Fika, Ainur, Mba Ajeng, Mba Ratna yang telah membuat proses penulisan skripsi ini menjadi sangat berwarna. Semoga Allah mempermudah jalan dalam berproses, aminn
11. *The last thanks is for myself.* Terima kasih sudah berkompetisi dengan diri sendiri; berkompetisi dengan rasa malas, lelah, bosan, frustasi, dan banyak lagi. *And look!* Pada akhirnya diri sendiri yang menang!

Penulis sangat menyadari jika dalam pembuatan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis selalu terbuka terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang hendak memperoleh kemanfaatan darinya.

Yogyakarta, 11 Juni 2025



Linda Diningsih
NIM: 21105050037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xxix
ABSTRAK	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	18
SYEKH ‘ALI JUM‘AH DAN KITAB <i>AL MAR‘AH FI AL HADĀRAH AL ISLĀMIYYAH</i>.....	18
A. Biografi Syekh ‘Ali Jum‘ah	19
1. Riwayat Hidup dan Perkembangan Intelektual.....	19
2. Karir dan Penghargaan	22
3. Karya-karya Syekh ‘Ali Jum‘ah.....	23

B. Profil Kitab <i>al Mar'ah fi al Hadārah al Islāmiyyah</i>.....	27
1. Latar Belakang Penulisan.....	27
2. Sistematika Penulisan Kitab.....	30
3. Sumber Penulisan Kitab	35
4. Karakteristik dan Metode Kitab.....	36
BAB III.....	44
ANALISIS PEMBACAAN HADIS SYEKH ‘ALI JUM‘AH DALAM KITAB <i>AL MAR’AH FI AL HADĀRAH AL ISLĀMIYYAH</i>..... 44	
A. Penulisan Hadis dalam Kitab	44
1. Penulisan Hadis Matan Lengkap disertai Sanad	49
2. Penulisan Hadis Matan Terpotong disertai Sanad	50
3. Penulisan Hadis Matan Lengkap Tanpa Sanad	50
4. Penulisan Hadis Matan Terpotong Tanpa Sanad	51
B. Fungsi Hadis dalam Kitab	53
1. Hadis Sebagai Penguat al Qur‘an	54
2. Hadis sebagai dasar penetapan hukum.....	55
3. Hadis sebagai pendukung sejarah	57
4. Hadis Sebagai Penguat <i>Ijma‘</i>	58
5. Hadis sebagai klarifikasi terhadap isu	59
BAB IV	62
PEMAHAMAN SYEKH ‘ALI JUM‘AH TERHADAP HADIS-HADIS PEREMPUAN DI RUANG KELUARGA DALAM KITAB <i>AL MAR’AH FI AL HADĀRAH AL ISLĀMIYYAH</i>..... 62	
A. Pemahaman Tentang Perempuan dalam Keluarga	63
1. Pemahaman Syekh ‘Ali Jum‘ah pada Hadis Poligami	64
2. Pemahaman Syekh ‘Ali Jum‘ah pada Hadis Hak-hak Perempuan dalam Pernikahan.....	70
3. Pemahaman Syekh ‘Ali Jum‘ah pada Hadis Memukul Perempuan dalam Islam	80
B. Analisis Pemahaman Syekh ‘Ali Jum‘ah pada Isu-isu Tentang Perempuan dalam Ruang Keluarga	85
1. Subordinasi	85
2. Marginalisasi.....	86
3. Kekerasan.....	87

BAB V.....	90
PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Sistematika Penulisan Kitab

Tabel 1.2 Penulisan Hadis dalam Kitab



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penulisan Hadis dalam Kitab



ABSTRAK

Isu gender dalam kajian Islam kerap dijadikan alat untuk mendiskreditkan Islam, terutama dalam hal perempuan dalam keluarga yang belakangan ini sering menimbulkan masalah serius, yakni perceraian. Beberapa hadis dipahami secara tekstual untuk mendukung anggapan bahwa Islam membatasi hak-hak perempuan dan membolehkan perlakuan kasar terhadap perempuan. Di sisi lain, beberapa akademisi menilai bahwa dominasi laki-laki dalam penafsiran teks agama menyebabkan kurangnya perspektif perempuan dalam pemahaman keagamaan. Berangkat dari permasalahan ini, peneliti tertarik mengkaji pemikiran Syekh ‘Ali Jum‘ah dalam kitab *al Mar‘ah fi al Hađārah al Islāmiyyah*, untuk melihat bagaimana beliau, sebagai ulama laki-laki, memahami hadis-hadis tentang perempuan dalam keluarga.

Penelitian ini mengkaji dua hal, *pertama* menganalisis hadis yang tertulis dalam kitab *al Mar‘ah fi al Hađārah al Islāmiyyah*, bagaimana penulisan dan fungsinya dalam kitab. *Kedua*, menelaah pemahaman Syekh ‘Ali Jum‘ah pada hadis-hadis perempuan dalam ruang keluarga, yang dibatasi tema poligami, hak-hak perempuan dalam pernikahan, serta memukul istri dalam Islam. Untuk menganalisis pemahaman tersebut, peneliti menggunakan teori analisis gender Mansour Fakih yang bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang muncul dalam interpretasi Syekh ‘Ali Jum‘ah. Dengan demikian, penelitian akan menilai apakah narasi-narasi yang dibangun oleh Syekh ‘Ali Jum‘ah cenderung mempertahankan struktur relasi gender yang tidak setara, atau menawarkan pembacaan yang mampu mendekonstruksi dominasi patriarkal dalam pemahaman terhadap hadis-hadis perempuan dalam keluarga. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, dan menjadikan kitab *al Mar‘ah fi al Hađārah al Islāmiyyah* sebagai sumber primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syekh ‘Ali Jum‘ah memiliki 4 tipologi dalam menuliskan hadis, yaitu: 1) hadis ditulis matan lengkap disertai sanad, 2) hadis ditulis matan terpotong disertai sanad, 3) hadis ditulis matan lengkap tanpa sanad, dan 4) hadis ditulis matan terpotong tanpa sanad. Fungsi hadis dalam kitab meliputi penguatan al Qur‘an, penetapan hukum, pendukung sejarah, penguatan *ijma‘*, serta klarifikasi terhadap isu. Pada pembahasan poligami, Syekh ‘Ali Jum‘ah mengutip HR. Ahmad 4.609 yang membatasi praktik poligami, tetapi tidak menyertakan hadis lain yang lebih kritis terhadap praktik poligami. Dalam hak memilih pasangan, Syekh ‘Ali Jum‘ah mengutip hadis-hadis seputar hak perempuan dalam menerima atau menolak lamaran seperti HR. Nasa‘i 5.359, pemahaman yang cukup proporsional dalam memperlihatkan hak perempuan dalam memilih pasangan. Dalam hak gugat cerai, hadis yang dikutip HR. Bukhari 4.979 tentang *khiyar* dan HR. Bukhari 4.973 tentang *khulu‘* yang menunjukkan keterbatasan hak perempuan dalam perceraian. Selanjutnya, dalam tema kekerasan dalam rumah tangga, hadis yang dikutip HR. Abu Dawud 2.146 dan HR. Baihaqi 14.780 yang mengcam laki-laki yang memukul istri, tetapi pemahamannya belum menolak praktik pemukulan secara keseluruhan. Temuan ini menunjukkan, dalam memahami isu-isu perempuan dalam keluarga, Syekh ‘Ali Jum‘ah belum sepenuhnya menawarkan pendekatan baru yang mendekonstruksi pemahaman patriarkal klasik, dan lebih menampilkan corak interpretasi moderat-konservatif yang masih menjaga struktur relasi gender tradisional.

Kata Kunci: Hadis, Perempuan dalam keluarga, Syekh ‘Ali Jum‘ah, *al Mar‘ah fi al Hađārah al Islāmiyyah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Isu gender dalam kajian Islam merupakan tema yang senantiasa relevan dibahas, karena isu ini kerap kali dijadikan sebagai alat untuk mendeskreditkan Islam di mata Internasional.¹ Mereka yang berusaha menyudutkan Islam sebagai agama yang misoginis sering kali berlindung pada teks-teks agama yang terkesan bias gender. Misalnya QS. an Nisa' (4): 34 yang sering dijadikan dalil yang mendukung dominasi laki-laki atas istri, dan hadis-hadis yang ditafsirkan secara literal juga ikut serta melegitimasi Islam sebagai agama yang mendukung terhadap kekerasan. Dengan demikian, terjadi penyalahgunaan teks-teks agama sebagai pemberian atas tuduhan negatif terhadap Islam.

Persoalan gender dalam Islam tidak hanya terkait dengan teks-teks keagamaan, Inayah Rohmaniyah menyebutkan bahwa persoalan gender dalam Islam dapat dilihat dari dua sisi, yakni interpretasi terhadap ajaran Islam (Islam normatif) dan praktiknya dalam kehidupan sehari-hari (*living Islam*).² Pada dasarnya, kedua aspek tersebut merupakan satu kesatuan, sebab pemahaman terhadap teks agama (al Qur'an dan Hadis) turut serta membentuk praktek *community of believer*. Oleh karena itu, apabila terdapat pemahaman tekstual terhadap teks-teks agama terlebih teks-teks yang terkesan bias gender juga turut

¹ Husna Nashilin dan Dede Mulyani, "Menepis Tuduhan Islam Misoginis Melalui Pengkajian Pendidikan Islam Perspektif Gender," *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 2019.

² Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*, ed. oleh M Yaser Arifat, 1 ed. (Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014). Hlm. 61.

melahirkan persoalan yang cukup serius yang dapat memperkuat *statement* Islam agama yang misoginis.

Lebih lanjut, Nurun Najwah menambahkan bahwa ketidakadilan gender terhadap perempuan juga disebabkan oleh sistem sosial dan kelembagaan. Menurutnya, pemahaman terhadap teks agama secara parsial, yang kemudian diperkuat oleh hukum negara, budaya masyarakat, struktur sosial yang disosialisasikan oleh pakar dan lembaga agama, pembuat, serta penegak hukum, turut memperparah ketidakadilan terhadap perempuan.³ Hal ini menunjukkan bahwa bias gender dalam pemahaman keagamaan tidak semata-mata terjadi dalam tataran teks, melainkan juga dilanggengkan melalui sistem sosial dan kelembagaan.

Persoalan di atas tentu berseberangan dengan prinsip keadilan dalam Islam, yang menyatakan bahwa Islam memperlakukan laki-laki dan perempuan secara setara dan tidak menyalimi salah satu pihak. Pandangan bahwa Islam bersifat misoginis sebagian disebabkan oleh dominasi laki-laki dalam proses penafsiran teks-teks agama, sehingga pemahaman yang lahir sering kali kurang mempertimbangkan perempuan.⁴ Di sisi lain, bias gender dalam pemahaman keagamaan juga dikaitkan dengan metode yang digunakan dalam memahami teks.⁵ Dari sini, peneliti kemudian tertarik untuk mengkaji Syekh ‘Ali Jum‘ah

³ Nurun Najwah, “Rekonstruksi Pemahaman Hadis-hadis Perempuan” (Pasca Sarjana, 2005).

⁴ Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008). Hlm. 15.

⁵ Ah Fawaid, “Pemikiran Mufasir Perempuan Tentang Isu-Isu Perempuan,” *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* 23, no. 1 (2015): 57–80. Hlm. 78.

yang merupakan cendekiawan sekaligus mufti agung Mesir untuk mendapatkan pandangan baru dalam diskursus ini.

Syekh 'Ali Jum'ah merupakan seorang ulama yang pemikirannya banyak menarik perhatian para intelektual Muslim di berbagai negara Islam.⁶ Beliau dikenal sebagai ulama yang produktif sekaligus responsif terhadap isu-isu kontemporer. Salah satu karyanya yang cukup terkenal ialah *al Mar'ah fī al Hadārah al Islāmiyyah*, yang di dalamnya berisi tentang pembacaan ulang teks-teks yang berbicara mengenai perempuan dalam nas-nas agama dan fikih klasik. Karya ini berusaha untuk mengonter narasi mengenai Islam yang menzalimi perempuan dan menunjukkan bahwa Islam mengakui keadilan bagi perempuan.

Berdasarkan pembacaan awal terhadap kitab *al Mar'ah fī al Hadārah al Islāmiyyah*, peneliti mengasumsikan bahwa pemikiran Syekh 'Ali Jum'ah cukup memberikan perhatian terhadap isu perempuan. Salah satu gagasan progresifnya dalam kitab tersebut ialah mengenai hak-hak perempuan dalam memilih pasangan. Beliau menjelaskan bahwa Nabi Muhammad. SAW. sejak dulu telah menunjung tinggi hak-hak perempuan, termasuk dalam hal penikahan. Dalam beberapa hadis yang menceritakan tentang beberapa perempuan yang mengadu kepada Nabi perihal perjodohan dengan orang yang tidak ia senangi oleh orang tuanya.⁷ Menurut beliau, peran orang tua dalam menikahkan anaknya ialah sebagai penasehat saja dan tidak berhak memaksa,

⁶ Ahmad Musabiq Habibie, "Pemikiran Hukum Islam 'Ali Jum'ah Studi Atas Wacana Kesetaraan Gender" (Pustakapedia, 2020). Hlm. 12.

⁷ Salah satunya ialah HR. Nasa'i 5.359. Lihat 'Ali Jum'ah, *al Mar'ah fī al Hadārah al Islāmiyyah*. Hlm. 62.

baik itu kepada anak laki-laki dan perempuan.⁸ Pemikiran ini sangat relevan di masa kini, terutama mengingat banyaknya kasus perceraian yang salah satu penyebabnya ialah perjodohan yang dipaksakan.

Setelah melihat pemahaman Syekh ‘Ali Jum‘ah tersebut, peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam kitab *al Mar‘ah fī al Hadārah al Islāmiyyah* lebih utamanya mengenai pemikirannya dalam memahami hadis-hadis tentang perempuan dalam ruang keluarga. Ada beberapa alasan yang mendorong peneliti tertarik dalam mengkaji pemikiran Syekh ‘Ali Jum‘ah dalam ranah gender. *Pertama*, peneliti ingin menelusuri bagaimana Syekh ‘Ali Jum‘ah sebagai seorang laki-laki memahami hadis-hadis yang berbicara mengenai perempuan. *Kedua*, dengan posisinya sebagai mufti, peneliti ingin melihat bagaimana pemikiran Syekh ‘Ali Jum‘ah mampu melawan tuduhan yang menganggap Islam sebagai agama yang tidak adil gender. *Ketiga*, penelitian ini ingin melihat perspektif baru yang ditawarkan Syekh ‘Ali Jum‘ah sebagai bentuk tanggapan terhadap tuduhan tersebut. Berdasarkan alasan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap wacana keadilan gender dalam Islam, bahwa ajaran Islam ketika dipahami dengan pendekatan yang tepat akan mampu memberikan solusi yang relevan dan adil bagi perempuan di era modern.

Agar penelitian lebih terfokus, dari jumlah keseluruhan 31 hadis yang terdapat dalam kitab *al Mar‘ah fī al Hadārah al Islāmiyyah*, peneliti akan

⁸ ‘Ali Jum‘ah, *al Mar‘ah fī al Hadārah al Islāmiyyah*, 2 ed. (Mesir: Dar al Salam, 2007). Hlm. 61.

membatasinya pada hadis-hadis tertentu, yaitu hadis-hadis tentang perempuan dalam ruang keluarga yang mencakup hadis mengenai poligami, hak perempuan dalam pernikahan, dan hadis kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Peneliti memilih isu-isu tersebut karena dianggap cukup problematik, terutama di tengah meningkatnya kasus perceraian hingga kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi akhir-akhir ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, berikut merupakan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana Syekh ‘Ali Jum‘ah menarasikan hadis-hadis dalam Kitab *al Mar’ah fī al Hadārah al Islāmiyyah*?
2. Bagaimana Pemahaman Syekh ‘Ali Jum‘ah terhadap hadis-hadis perempuan di ruang keluarga dan bagaimana analisis pemahaman tersebut melalui perspektif keadilan dan relasi gender menurut teori Mansour Fakih?

C. Tujuan Penelitian

Berikut merupakan tujuan dari penelitian ini:

1. Mengetahui pembacaan hadis Syekh ‘Ali Jum‘ah dalam Kitab *al Mar’ah fī al Hadārah al Islāmiyyah*
2. Mengetahui pemahaman Syekh ‘Ali Jum‘ah terhadap hadis-hadis perempuan dalam keluarga serta analisisnya terhadap teori analisis gender Mansour Fakih

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Ilmu Hadis terkait interpretasi terhadap teks hadis.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam memperoleh pamahaman yang komprehensif terkait hadis-hadis perempuan dalam keluarga, khususnya melalui perspektif Syekh ‘Ali Jum‘ah.

E. Kajian Pustaka

Sejauh pengamatan penulis, terdapat banyak penelitian yang secara khusus membahas hadis-hadis tentang perempuan dalam keluarga serta ketokohan ‘Ali Jum‘ah. Oleh karena itu, untuk mengetahui dengan jelas posisi dan kontribusi peneliti, penelitian ini akan terlebih dahulu menguraikan penelitian sebelumnya yang dikelompokkan ke dalam tiga bagian. *Pertama*, penelitian mengenai pemikiran Syekh ‘Ali Jum‘ah. *Kedua*, penelitian mengenai hadis perempuan dalam keluarga. *Ketiga*, penelitian yang menjadikan objek kajian berfokus pada ketokohan Syekh ‘Ali Jum‘ah dan kitab *al Mar‘ah fī al Haqārah al Islāmiyyah*.

1. Pemikiran Syekh ‘Ali Jum‘ah tentang Perempuan dalam Islam

Penelitian tentang pemikiran Syekh ‘Ali Jum‘ah sebelumnya telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Di antaranya, *pertama*, tesis

Habibie⁹ membahas pemikiran Syekh ‘Ali Jum‘ah mengenai wacana kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan teori *uṣūl fiqh*, dengan metode kualitatif. Habibie menemukan bahwa pemikiran hukum Islam Syekh ‘Ali Jum‘ah terkait wacana kesetaraan gender bersifat semi tekstual moderat, sebab pendapatnya tidak konsisten dalam berbagai kasus, terkadang tekstual dan kontekstual. *Kedua*, skripsi Jamjami¹⁰ membahas problematika hukum memakai cadar studi komparatif antara Syekh ‘Ali Jum‘ah dengan Syekh Muhammad bin Ṣalih al Usaimin. Penelitian ini menemukan bahwa menurut Syekh ‘Ali Jum‘ah penggunaan cadar termasuk aspek tersier dalam praktik ajaran agama karena dianggap bagian dari budaya sosial keagamaan, sementara Syekh Ṣalih al Usaimin berpendapat bahwa penggunaan cadar termasuk aspek primer dalam praktik keagamaan dan bagian dari syariat Islam.

2. Penelitian Hadis-hadis Perempuan Dalam Keluarga

Kajian mengenai hadis-hadis perempuan dalam keluarga yang mencakup hadis poligami, hak perempuan dalam pernikahan, dan memukul perempuan (istri) dalam Islam telah banyak dilakukan pada penelitian sebelumnya. Di antaranya, *pertama*, penelitian terhadap

⁹ Ahmad Musabiq Habibie, “Pemikiran Hukum Islam ‘Ali Jum‘ah Studi Atas Wacana Kesetaraan Gender” (Pustakapedia, 2020).

¹⁰ Lilik Abdul Malik Jamjami, “Problematika Hukum Pemakaian Cadar (Studi Komparatif Pendapat Syaikh Ali Jum‘ah Dan Syaikh Muhammad Bin Salih Al-Usaimin Perspektif Maqasid Asy-Syari‘ah)” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

hadis poligami, yaitu artikel jurnal Syam dan Syachrofi¹¹ membahas hadis-hadis poligami dengan metode pemahaman hadis Muhammad al Ghazali. Penelitian ini berkesimpulan bahwa poligami diperbolehkan tetapi dengan syarat yang sangat ketat yaitu berlaku adil, serta alasan lain yang terdapat dalam hadis-hadis seputar poligami. Artikel jurnal Layyinah¹² yang membahas Poligami dalam Perspektif Hadis. Kesimpulan dari penelitian ini ialah sejak Islam datang, poligami mulai diatur sangat mulia dan manusiawi, dan adanya pelarangan terhadap poligami bertujuan untuk menjaga kedudukan derajat kaum wanita. Artikel jurnal Syahriza¹³ yang melakukan analisis teks hadis poligami dan implikasinya. Dengan menggunakan metode *mawdū’ī*, penelitian ini menemukan bahwa tidak terdapat kontradiksi antara hadis yang membolehkan dan melarang poligami, serta adanya aturan ketat dalam poligami dipertimbangkan atas manfaat dan mudaratnya.

Kedua, penelitian terhadap hadis hak perempuan dalam pernikahan, antara lain, artikel jurnal Oktavia dan Amanah¹⁴ membahas tentang pandangan Husein Muhammad tentang hak memilih pasangan nikah perempuan studi atas hadis riwayat al Nasa’i No. 3269. Kajian ini

¹¹ Masiyan M Syam dan Muhammad Syachrofi, “Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali),” *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 4, no. 1 (2019).

¹² Lisanatul Layyinah, “Poligami Dalam Perspektif Hadis,” *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1, no. 1 (2023): 1–28.

¹³ Rahmi Syahriza, “Analisis Teks Hadis tentang Poligami dan Implikasinya,” *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 2, no. 2 (2018): 125.

¹⁴ Sherina Oktavia dan Siti Amanah, “Hak Memilih Pasangan Nikah: Hak Memilih Pasangan Nikah bagi Perempuan Menurut Husein Muhammad dalam Hadis Riwayat an-Nasa’i No. 3269,” *Thobaqot: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2023): 159–83.

menemukan bahwa seorang perempuan dalam pandangan Husein Muhammad berhak memilih pasangan hidupnya dan berhak menolak apabila tidak menyukainya. Begitu pula orang tua juga boleh memilih pasangan hidup bagi anaknya selama memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Artikel jurnal Mattalattang dan Nasir¹⁵ mengenai studi *fīqh al-hadīs* dan fikih *munākahāt* atas hadis hak perempuan untuk memilih pasangan hidup. Hasil penelitian ini menemukan bahwa hadis-hadis tentang perempuan dalam memilih pasangan berkualitas sahih dan mengandung suatu larangan bagi orang tua/wali untuk menikahkan anaknya apabila tidak menyukainya. Artikel jurnal Kudhori¹⁶ yang membahas hak perempuan dalam memilih suami. Penelitian ini menemukan bahwa adanya hadis yang memberikan hak bagi seorang ayah untuk menikahkan anak perempuannya termasuk ke dalam kategori *syaż* yang ditolak sebab bertentangan dengan riwayat yang lebih sah yaitu hadis yang berbicara mengenai hak perempuan untuk memilih pasangannya.

Ketiga, penelitian terhadap hadis memukul perempuan dalam islam antara lain, artikel jurnal Nikmah dan Maulana¹⁷ tentang kritik hadis tentang protesnya perempuan terhadap kekerasan dalam Sunan

¹⁵ Andi Nurfahmi Mattalattang dan S U Magfirah, “Hak Perempuan Untuk Memilih Pasangan Hidup (Studi Fiqh Al-Hadis dan Fikih Munakahat),” *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 7, no. 2 (2021): 183–206.

¹⁶ Muhammad Kudhori, “Hak Perempuan dalam Memilih Suami (Telaah Hadis Ijbār Wali),” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 1 (2017): 65–86.

¹⁷ Shofiatun Nikmah dan Firdaus Zarkayi Maulana, “Kritik Hadis Tentang Protesnya Perempuan Terhadap Kekerasan Dalam Sunan Abu Dawud No. Indeks 2146,” *Maqamat: Jurnal Ushuluddin dan Tasawuf* 1, no. 2 (2023): 60–75.

Abu Dawud No. 2146. Penelitian ini melakukan kritik sanad dan matan atas hadis tersebut dan menemukan bahwa kualitas hadis Abu Dawud tentang protesnya perempuan terhadap kekerasan berstatus *sahih ligairihi* sehingga dapat dijadikan *hujjah*. Selanjutnya artikel jurnal Amilianasari dkk¹⁸ tentang literasi hadis larangan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Melalui takhrij hadis penelitian ini menemukan kualitas hadis adalah sahih. Adapun hasil penelitian syarh hadis ialah memukul istri diperbolehkan apabila istri tidak melaksanakan kewajiban dari Allah, Rasulullah, dan suaminya yang bersifat kebaikan dengan ketentuan tidak merusak fisik dan psikis. Artikel jurnal Majid¹⁹ membahas tentang Reinterpretasi hadis-hadis kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menggunakan teori analisis konten, artikel ini menyimpulkan bahwa kekeliruan penafsiran terhadap hadis, terutama hadis perintah memukul istri, sujud pada suami, dan lakanat malaikat kepada istri yang menolak ajakan suami merupakan salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga sehingga perlunya pemaknaan secara kontekstual terhadap hadis-hadis tersebut.

3. Literatur tentang Kitab *al Mar'ah fi al Hađārah al Islāmiyyah*

Penelitian dengan kitab *al Mar'ah fi al Hađārah al Islāmiyyah*

¹⁸ A Amilianasari et al., “Literasi Hadis Tentang Larangan Melakukan Kekerasan Terhadap Perempuan,” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 7 (2024).

¹⁹ Abdul Majid, “Reinterpretasi Hadis-Hadis tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 144–54.

yang dijadikan sebagai objek penelitian di antaranya, *pertama*, tesis Amin²⁰ membahas studi komparasi kitab *Kanz al Rāghibīn* dan Kitab *al Mar'ah fī al Hadārah al Islāmiyyah* mengenai persetujuan kedua mempelai perspektif gender. Dengan menggunakan teori gender, penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan pendapat antara al Mahalli dengan Syekh 'Ali Jum'ah mengenai persetujuan mempelai, yang mana pendapat Syekh 'Ali Jum'ah terlihat mengalami progresifitas hukum untuk dijadikan rujukan dalam pernikahan kontemporer. *Kedua*, skripsi Fanani²¹ membahas tentang studi komparasi pemikiran 'Ali Jum'ah dan Ali Jad al Haq mengenai khitan perempuan dengan menggunakan kitab *Fatāwā al Islāmiyyah* dan *al Mar'ah fī al Hadārah al Islāmiyyah*. Penelitian ini menggunakan teori istinbat hukum, dengan metode kualitatif. Fanani menemukan bahwa metode istinbat hukum yang digunakan 'Ali Jum'ah adalah penalaran *istilahi*, sedangkan Ali Jad al Haq menggunakan penalaran *bayāni*.

Adapun distingsi penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah: *Pertama*, peneliti ingin memberikan pembahasan baru tentang pemikiran hadis Syekh 'Ali Jum'ah, lebih spesifik mengenai hadis poligami, hadis hak perempuan dalam pernikahan dan hadis memukul perempuan dalam Islam. Sedangkan ditemukan bahwa beberapa penelitian di atas belum ada yang

²⁰ Muhammad Fikri Amin, "Persetujuan Kedua Mempelai Perspektif Gender (Studi Komparasi Kitab Kanz Al-Rāghibīn Dan Kitab Al-Marah Fī Al-Hadārah Al-Islāmiyyah)" (Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, N.D.).

²¹ Muhammad Alfaz Fanani, "Khitan Perempuan Perspektif Ali Jad Al-Haq Dan Ali Jum'ah" (Uin Sunan Kalijagayogyakarta, 2023).

membahas pemikiran Syekh ‘Ali Jum‘ah terhadap hadis-hadis tersebut. *Kedua*, penelitian ini terfokus kepada salah satu karya Syekh ‘Ali Jum‘ah yaitu kitab *al Mar‘ah fi al Hađārah al Islāmiyyah*, yang meskipun kitab tersebut telah digunakan dalam penelitian terdahulu, namun topik dalam penelitian ini belum ada yang membahas serta teori yang digunakan dalam penelitian ini dan penelitian sebelumnya juga berbeda. Oleh karena itu, peneliti akan berusaha untuk melengkapi studi terdahulu dengan cara mengkajinya secara lebih mendalam.

F. Kerangka Teori

Syekh ‘Ali Jum‘ah menulis kitab *al Mar‘ah fi al Hađārah al Islāmiyyah* sebagai respons terhadap tuduhan bahwa ajaran Islam mendiskriminasikan perempuan. Melalui karya ini, beliau ingin menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi prinsip keadilan gender, dengan memberikan ruang setara bagi perempuan dalam berbagai aspek, termasuk dalam ranah keluarga. Melalui pembahasan terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan isu perempuan, Syekh ‘Ali Jum‘ah mengarahkan pembaca bahwa ketentuan-ketentuan syariat tidak lepas dari konteks sosial tertentu, dan tidak serta-merta dapat dipahami sebagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan.

Untuk menganalisis pemahaman Syekh ‘Ali Jum‘ah dalam karya tersebut, peneliti akan menggunakan teori analisis gender yang dikembangkan oleh Mansour Fakih. Teori ini dipilih untuk membedah relasi sosial antara laki-laki dan perempuan, serta mengidentifikasi berbagai bentuk ketidakadilan

gender yang terlembaga dalam struktur sosial, budaya, maupun wacana keagamaan. Dalam hal ini, gender dipahami bukan sebagai perbedaan biologis (jenis kelamin), melainkan sebagai konstruksi sosial budaya yang menetapkan peran, hak, kewajiban, serta ruang gerak antara laki-laki dan perempuan secara tidak seimbang.²² Ketika konstruksi ini dilegitimasi oleh nilai-nilai sosial, budaya, atau bahkan keagamaan, maka ia berpotensi melahirkan ketidakadilan gender, yakni suatu kondisi di mana laki-laki dan perempuan mengalami pembedaan dan perlakuan tidak setara hanya karena jenis kelaminnya.²³

Mansour Fakih merumuskan lima bentuk ketidakadilan gender, yaitu marginalisasi (penyingkiran perempuan dari aspek ekonomi), subordinasi (penempatan perempuan pada posisi yang lebih rendah dari laki-laki), stereotip (pelabelan negatif terhadap peran atau karakter perempuan), beban ganda (tuntutan ganda dalam ranah domestik dan publik), dan kekerasan (baik fisik, psikologis, maupun simbolik).²⁴ Melalui kategori tersebut, teori ini dapat mengungkap adanya ketimpangan gender, termasuk dalam interpretasi terhadap teks keagamaan.

Lebih jauh, teori ini dipilih karena tidak hanya bersifat kritis, tetapi juga kontekstual, mengingat ia lahir dari pergulatan pemikiran di dunia Islam, khususnya Indonesia. Oleh karena itu, penggunaannya pada penelitian ini tidak terkesan memaksaan paradigma luar terhadap teks keagamaan, melainkan justru

²² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, 15 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Hlm. 8.

²³ Fakih. *Analisis Gender...*, hlm. 12.

²⁴ Fakih. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, hlm. 13-23.

membaca ulang warisan intelektual Islam, mengingat objek kajian dalam penelitian ini berasal dari dunia Islam yang berbasis *turās*.

Dalam penerapannya, teori gender akan peneliti gunakan untuk mengidentifikasi, mengungkap, dan mengkritisi bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang muncul dalam pemahaman Syekh ‘Ali Jum‘ah pada hadis-hadis perempuan dalam keluarga, khususnya pada pembahasan poligami, hak-hak perempuan dalam pernikahan, dan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Analisis ini bertujuan untuk mengungkap apakah narasi-narasi yang dibangun Syekh ‘Ali Jum‘ah cenderung mempertahankan struktur relasi gender yang tidak setara, atau justru menawarkan pembacaan baru yang berusaha mendekonstruksi dominasi patriarkal dalam sistem hukum Islam klasik.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis telaah pustaka (*library research*). Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, akan tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan.²⁵ Peneliti mencari data-data mengenai Syekh ‘Ali Jum‘ah dari berbagai macam literatur yang telah dilakukan sebelumnya.

2. Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua jenis sumber data; data primer dan sekunder:

²⁵ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Ella Deffi Lestari (Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak, 2018). Hlm. 9.

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya. Penelitian ini menggunakan kitab *al Mar'ah fī al Hadārah al Islāmiyyah* sebagai sumber primernya. Penggunaan kitab tersebut sebagai sumber primer dikarenakan di dalamnya memuat penjelasan Syekh 'Ali Jum'ah mengenai hadis-hadis perempuan dalam keluarga.

b) Data sekunder

Data sekunder berguna untuk melengkapi data primer yang sudah ada. Peneliti mengambil data sekunder sebagai tambahan dari berbagai sumber yang relevan dengan topik penelitian. Beberapa sumber yang digunakan oleh peneliti termasuk tulisan-tulisan tentang Syekh 'Ali Jum'ah dan hadis-hadis terkait perempuan dalam keluarga. Referensi tambahan diambil dari buku-buku penunjang, karya ilmiah, artikel jurnal, dan lain-lain yang bisa diakses baik secara online maupun offline.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, dengan menelusuri karya-karya yang relevan dengan topik perempuan dalam keluarga dan pemikiran Syekh 'Ali Jum'ah. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan pembahasan. Selanjutnya, data yang telah diklasifikasikan tersebut disusun secara sistematis untuk memudahkan analisis dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Dalam upaya menganalisis data guna menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif-analitis. Metode ini dilakukan dengan memaparkan dan mendeskripsikan data yang telah diperoleh, kemudian dilanjutkan dengan analisis secara mendalam terhadap data-data tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dirancang dengan pembahasan yang sistematis guna menyajikan dan memahami informasi secara terstruktur dan mempermudah proses kajian. Berikut merupakan rancangan penulisan yang terbagi menjadi lima bagian:


Bab pertama, berisi Pendahuluan, yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi Pembahasan Tokoh Syekh ‘Ali Jum‘ah dan Profil Kitab *al Mar‘ah fī al Hadārah al Islāmiyyah*. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang biografi dan latar belakang Syekh ‘Ali Jum‘ah, serta karyakaryanya dan lebih spesifik mengenai profil kitab *al Mar‘ah fī al Hadārah al Islāmiyyah*.

Bab ketiga, berisi Pembacaan Hadis Syekh ‘Ali Jum‘ah. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang Syekh ‘Ali Jum‘ah dalam menulis dan menggunakan hadis-hadis dalam kitab *al Mar‘ah fī al Hadārah al Islāmiyyah*.

Bab keempat, berisi Pemahaman Hadis Syekh ‘Ali Jum‘ah dalam kitab *al Mar’ah fī al Haqārah al Islāmiyyah*. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan pemahaman Syekh ‘Ali Jum‘ah atas hadis-hadis perempuan dalam keluarga. Peneliti juga akan menganalisis dengan menggunakan teori analisis gender dari Mansour Fakih. Dalam hal ini peneliti akan mengungkap apakah narasi-narasi yang dibangun Syekh ‘Ali Jum‘ah cenderung mempertahankan struktur relasi gender yang tidak setara, atau justru menawarkan pembacaan baru yang berusaha mendekonstruksi dominasi patriarkal dalam hukum Islam klasik.

Bab kelima, Penutup, yang memuat kesimpulan dari temuan-temuan terkait masalah yang telah diteliti, serta memberikan saran untuk penelitian lebih lanjut di masa depan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Syekh ‘Ali Jum‘ah memiliki 4 tipologi dalam menuliskan 31 hadis dalam kitab *al Mar‘ah fī al Hadārah al Islāmiyyah*. Di antaranya, 1) hadis ditulis matan lengkap disertai sanad berjumlah 6 hadis, 2) hadis ditulis matan terpotong disertai sanad berjumlah 7 hadis, 3) hadis ditulis matan lengkap tanpa sanad berjumlah 10 hadis, dan 4) hadis ditulis matan terpotong tanpa sanad berjumlah 8 hadis. Hal ini menunjukkan inkonsistensi Syekh ‘Ali Jum‘ah dalam menuliskan hadis-hadis yang ada. Selain itu, pemotongan matan dalam beberapa pembahasan menunjukkan adanya selektivitas dalam menyampaikan hadis agar sesuai dengan konteks pembahasan.
2. Pemahaman Syekh ‘Ali Jum‘ah terhadap hadis-hadis tentang perempuan dalam ruang keluarga masih cenderung mereproduksi struktur relasi gender klasik yang patriarkal. Dalam tema poligami, beliau hanya menyertakan HR. Ahmad 4.609 yang membatasi praktik poligami, tanpa menyertakan hadis-hadis lain yang lebih kritis terhadap praktik tersebut. Demikian pula dalam hak gugat cerai, Syekh ‘Ali Jum‘ah hanya mengutip HR. Bukhari 4.979 tentang *ḥiyār* dan HR. Bukhari 4.973 tentang *khulu‘* yang menunjukkan keterbatasan hak perempuan dalam perceraian. Selanjutnya, dalam tema kekerasan dalam rumah tangga, meskipun menampilkan HR. Abu Dawud 2.146 dan HR. Baihaqi 14.780 yang mengecam laki-laki yang memukul istri, akan tetapi beliau belum menolak praktik pemukulan secara keseluruhan. Sedangkan dalam isu

perempuan memilih pasangan, pendekatan yang beliau gunakan terlihat proporsional dengan memberikan hak penuh keputusan perempuan dalam memilih pasangannya. Dengan demikian, dalam isu-isu perempuan dalam keluarga Syekh ‘Ali Jum‘ah belum sepenuhnya menawarkan pendekatan baru yang mendekonstruksi pemahaman patriarkal klasik, dan lebih menampilkan corak interpretasi moderat-konservatif yang masih menjaga struktur relasi gender tradisional.

B. Saran

Berdasarkan temuan yang telah dipaparkan, peneliti menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, peneliti dengan terbuka menerima kritik dan saran untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Penelitian terhadap kitab *al Mar‘ah fī al Hađārah al Islāmiyyah* juga belum dianggap tuntas. Masih banyak ruang bagi para akademisi untuk mengkaji lebih lanjut karya ini, salah satunya dengan menganalisis pemikiran Syekh ‘Ali Jum‘ah melalui teori hegemoni Antonio Gramsci, yang tentunya dapat memperkaya wawasan dan kontribusi dalam studi akademik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Dimashqī, ‘Imād al-Dīn Abū al-Fidā’ Ismā‘īl ibn ‘Umar ibn Kaśīr. *Tafsīr Ibn Kaśīr*. 1 ed. Beirut: Dar al Kutub al ’Ilmiyyah, 1998.
- Al-Jawziyyah, Ibn Qayyim. *Zād al-Ma‘ād fī Hady Khayr al-‘Ibād*. Diedit oleh Syu‘aib al Arnauth. 1 ed. Beirut: Mu‘assasah al Risalah, 1997.
- Amilianasari, A, Muh Hasbi Hafid, Abdurrahman Sakka, dan Subehan Khalik. “Literasi Hadis Tentang Larangan Melakukan Kekerasan Terhadap Perempuan.” *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 7 (2024).
- Amin, Muhammad Fikri. “Persetujuan Kedua Mempelai Perspektif Gender (Studi Komparasi Kitab Kanz al-Rāghibīn dan Kitab al-Marah fī al-Hadārah al-Islāmiyyah).” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Diedit oleh Ella Deffi Lestari. Sukabumi, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Azhari, Usamah al Sayd al. *Asānīd al-Miṣriyyin*. 1 ed. Dar al Faqih, 2011.
- Aziz, Abdul. “Tafsir al Nibras Karya Ali Jumah (Studi Epistemologi).” *Digilib UINSA*, 2019. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/35075>.
- Bayhaqī, Abū Bakr Aḥmad bin Ḥusain bin ‘Alī al. *Sunan al-Bayhaqī al-Kubrā*. 3 ed. Beirut: Dar al Kitab al ’Ilmiyyah, 2003.
- Dahlan, Abdul Aziz, ed. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Engineer, Asghar Ali. *Tafsir Perempuan: Wacana Perjumpaan al Qur'an, Perempuan, dan Kebudayaan Kontemporer*. 1 ed. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. 15 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Fanani, Muhammad Alfaz. “Khitan Perempuan Perspektif Ali Jad Al-Haq Dan Ali Jum’ah.” Uin Sunan Kalijagayogyakarta, 2023.
- Fawaid, Ah. “Pemikiran Mufasir Perempuan Tentang Isu-Isu Perempuan.” *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* 23, no. 1 (2015): 57–80.
- Habibie, Ahmad Musabiq. “Pemikiran Hukum Islam ‘Ali Jum‘ah Studi Atas Wacana Kesetaraan Gender.” Pustakapedia, 2020.
- Ḩanbal, Aḥmad bin. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. 1 ed. Beirut: Muassasah al Risalah, 2001.
- Ḩanbal, Ahmad bin. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Diedit oleh Syu‘aib al Arnauth. Muassasah al Risalah, 2001.

- Ju‘fī , Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī al. *Saḥīḥ al-Bukhārī*. 5 ed. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993.
- Jamjami, Lilik Abdul Malik. “Problematika Hukum Pemakaian Cadar (Studi Komparatif Pendapat Syaikh Ali Jum’ah dan Syaikh Muhammad Bin Salih Al-Usaimin Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah).” Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Jum’ah, ’Ali. *al Mar’ah fī al Hadārah al Islāmiyyah*. 2 ed. Mesir: Dar al Salam, 2007.
- Badan Pusat Statistik. “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2024,” n.d. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1IwVm1TM2h4YzFoV1psWkViRXhqTlZwRFVUMDkjMw==/jumlah-percerayaan-menurut-provinsi-dan-faktor-penyebab-percerayaan-perkara---2024.html?year=2024>.
- Kudhori, Muhammad. “Hak Perempuan dalam Memilih Suami (Telaah Hadis Ijbār Wali).” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 1 (2017): 65–86.
- Layyinah, Lisanatul. “Poligami Dalam Perspektif Hadis.” *El Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis* 1, no. 1 (2023): 1–28.
- Majid, Abdul. “Reinterpretasi Hadis-Hadis tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2022): 144–54.
- Mattalattang, Andi Nurfahmi, dan S U Magfirah. “Hak Perempuan Untuk Memilih Pasangan Hidup (Studi Fiqh Al-Hadis dan Fikih Munakahat).” *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* 7, no. 2 (2021): 183–206.
- Mustaqim, Abdul. *Paradigma Tafsir Feminis*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008.
- Naysābūrī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin ‘Abdillāh al-Ḥākim al, *al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥayn*. 1 ed. Beirut: Dar al Kitab al ’Ilmiyyah, 1990.
- Naysābūrī, Abū al-Husayn Muslim bin al-Hajjāj al-Qushayrī al, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar Ihya al Turats al Arabi, 1955.
- Najwah, Nurun. “Rekonstruksi Pemahaman Hadis-hadis Perempuan.” *Pasca Sarjana*, 2005.
- Nasā’ī, Abū 'Abd al-Rahmān Alḥmad bin Shu‘ayb al, *Sunan al-Nasā’ī al-Kubrā*. 1 ed. Beirut: Muassasah al Risalah, 2001.
- Nashihin, Husna, dan Dede Mulyani. “Menepis Tuduhan Islam Misoginis Melalui Pengkajian Pendidikan Islam Perspektif Gender.” *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 2019.
- Negm, Ibrahim. *The Epistemology of Excellence: A Journey into the Life and Thoughts of the Grand Mufti of Egypt*, n.d.
- Nikmah, Shofiatun, dan Firdaus Zarkayi Maulana. “Kritik Hadis Tentang Protesnya

- Perempuan Terhadap Kekerasan Dalam Sunan Abu Dawud No. Indeks 2146.” *Maqamat: Jurnal Ushuluddin dan Tasawuf* 1, no. 2 (2023): 60–75.
- Nurdin, Roswati. “Dekonstruksi Gender Perspektif Rasyid Ridha (Studi Analisis Ayat-Ayat Bias Gender Pada Kitab Tafsir Al-Manār).” *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah* 12, no. 2 (2016): 88–103.
- Oktavia, Sherina, dan Siti Amanah. “Hak Memilih Pasangan Nikah: Hak Memilih Pasangan Nikah bagi Perempuan Menurut Husein Muhammad dalam Hadis Riwayat an-Nasa'i No. 3269.” *Thobaqot: Jurnal Ilmu Hadis* 1, no. 2 (2023): 159–83.
- Qadir, Faqih Abdul. “Hadis Larangan Memukul Istri.” [mubadalah.id](https://mubadalah.id/hadis-larangan-memukul-istri/), 2016. <https://mubadalah.id/hadis-larangan-memukul-istri/>.
- Qazwini, Abu 'Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah al. *Sunan Ibnu Majah*. 1 ed. Dar al Risalah al 'Alimiyah, 2009.
- Rohmaniyah, Inayah. *Konstruksi Patriarki Dalam Tafsir Agama*. Diedit oleh M Yaser Arafat. 1 ed. Yogyakarta: Diandra Pustaka Indonesia, 2014.
- Sajastani, Abu Daud Sulaiman bin al Asy'ats al. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah, n.d.
- San'ani, Abu Bakar 'Abdul al Razaq bin Hammam al. *al Musannaf*. 2 ed. Dar al Ta'sil, 2013.
- Sijistānī, Abū Dāwūd Sulaymān al, *Sunan Abī Dāwūd*. 1 ed. Dar al Risalah al 'Alimiyah, 2009.
- Syahriza, Rahmi. “Analisis Teks Hadis tentang Poligami dan Implikasinya.” *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 2, no. 2 (2018): 125.
- Syam, Masiyan M, dan Muhammad Syachrofi. “Hadis-Hadis Poligami (Aplikasi Metode Pemahaman hadis Muhammad al-Ghazali).” *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 4, no. 1 (2019).
- Tabarānī, Sulaymān bin Aḥmad bin Ayyūb al-Lakhmī al, *al-Mu'jam al-Kabīr li al-Tabarānī* 2 ed. Kairo: Maktabah Ibnu Taymiyyah, 1994.
- Tirmiẓī, Muḥammad bin 'Isā bin Surah bin Mūsā al, *Sunan al-Tirmiẓī*. 2 ed. Mesir: Asy-Syarikah Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī., 1975.
- Zuhaili, Wahbah Az. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.